



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu upaya dalam menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 0000)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
12. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penanam modal baru dan akan membuka usaha; dan

- b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

BAB II JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan atau penanaman modal meliputi :
 - a. PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. PMDN dengan skala kecil, menengah dan besar.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
 - d. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
 - h. sektor industri kreatif.
- (3) Jenis usaha yang bersedia menyesuaikan lokasi sesuai rencana tata ruang dapat diberikan insentif.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
 - b. pemberian advokasi; dan
 - c. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 7

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menanamkan investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. melakukan industri pionir;
- d. berlokasi sesuai peruntukannya;
- e. bermitra dengan usaha mikro dan kecil; dan
- f. melakukan alih teknologi dan ramah lingkungan.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Penanam modal baru yang akan membuka usaha, terdiri atas :
 1. profil perusahaan;
 2. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas :
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan, ketugasan, mekanisme dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jenis insentif yang akan diberikan, format penilaian dan format laporan dalam pemberian insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib :
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi penanam modal;

- f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima; dan
 - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak :
- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Penanam modal yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tata cara evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.

- (2) Permohonan pemberian insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata (IV/a)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Penanaman modal telah menjadi bagian integral bagi pembangunan di Daerah, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di era Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas, bermitra dengan sektor swasta menjadi salah satu solusi alternatif untuk memecahkan berbagai keterbatasan yang dihadapi, sehingga perlu diberikan insentif bagi penanam modal yang berminat untuk membuka usaha dan akan melakukan perluasan usaha.

Kegiatan penanaman modal diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto serta serta menimbulkan *multiplier effect* bagi sektor kegiatan lainnya.

Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur bentuk dan kriteria insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan, tata cara, dasar penilaian, pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

- Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau penanaman modal
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi antara lain:
a. informasi rencana tata ruang wilayah;
b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau
c. percepatan pengadaan lahan.
- Huruf b
Pemberian advokasi antara lain :
a. layanan konsultasi usaha; dan/atau
b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.
- Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN BANTUL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	Pajak Kabupaten a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; dan/atau e. Pajak Air Tanah.	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
2.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pengolahan Limbah Cair;	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan,atau pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
3.	Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Gangguan (HO); dan/atau c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

II. FORMAT PENILAIAN
a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai investasi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)	1
			b. Nilai investasi lebih dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	2
			c. Nilai investasi lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal sampai dengan 50 (lima puluh) orang	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang	3
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL	1
			b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3

4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3
5.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
6.	Berkmitra Dengan UMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil.	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3

7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan atau/sesuai dengan. Rencana tata ruang daerah, RPJPD, dan RPJMD	a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen PJPDP/RPJMD/Renstra SKPD.	1
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPDP/RPJMD/Renstra SKPD	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD	3

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 8 sampai 13 = Priotitas Sedang
- c. Skor nilai antara 14 sampai 21 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;

- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4). Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

III. FORMAT LAPORAN.

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :

1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif

1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.

1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.

1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)

1.7.1. Pembelian bahan baku

1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi

1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk

1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang

2.1.1.2.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif	Orang
2.1.2	Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum		
2.1.2.1.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif	Orang
2.1.2.2.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif	Orang
2.2.	Bidang Produksi		
2.2.1	Volume produksi Sebelum diperoleh insentif	Ton
2.2.2	Volume produksi Sesudah diperoleh insentif	Ton
2.3.	Bidang Pemasaran		
2.3.1	Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif		
2.3.1.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	Ton
2.3.1.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	Ton
2.3.2	Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif		
2.3.2.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	Ton
2.3.2.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	Ton
3.	RENCANA KEGIATAN USAHA		
3.1.	Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif		
	Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
	1		
	2		
	3		
3.2.	Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif		
3.2.1.	Bidang Perdagangan (sebutkan)		
3.2.2.	Bidang Jasa (sebutkan)		

3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI